



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: /Pdt.G/2013/PA-Lpk.

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, Umur 40 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan Madrasah Aliyah, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut PENGGUGAT;
Melawan

TERGUGAT, Umur 40 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh harian Lepas, Beralamat di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis sesuai dengan suratnya tertanggal 1 Oktober 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register Nomor: /Pdt.G/2013/PA-Lpk tanggal 1 Oktober 2013, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 11 April 1999, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor :55/55/IV/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat pada tanggal 12 April 1999.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir dikediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat dialamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas. Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak bernama **ANAK 1**, laki-laki, berumur 14 tahun dan **ANAK**

Penetapan Cabut No.1074/Pdt.G/2013/PA-Lpk.Hal. 1 dari 7 **halaman.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2, perempuan, berumur 11 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sejak pernikahan tersebut diatas sampai bulan September 2002, namun sejak bulan Oktober 2002 Penggugat dan Tergugat mengalami peselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan /ikatan pernikahan yang diijab kabulkan sebelumnya disebabkan :
- a. Tergugat egois dan mau menang sendiri dalam segala hal.
 - b. Tergugat malas bekerja, sehingga jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, dan jika Tergugat memberikan nafkah belanja, maka uang yang diberikan Tergugat tersebut tidak mencukupi untuk biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - c. Tergugat sering menganiaya anak kandung Penggugat dan Tergugat, jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebagai pelampiasan marah Tergugat kepada Penggugat
 - d. Tergugat kurang kasih sayang kepada Penggugat.
 - e. Tergugat kurang peduli dengan biaya kebutuhan anak kandung Penggugat dan Tergugat.
 - f. Tergugat kurang terima jika ada keluarga Penggugat datang berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat.
- 4 Bahwa akibat posita angka (3) huruf a, b, c, d, e, f di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat dialamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas. Atas dasar sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga bahagia dengan Tergugat dan telah berkuat hati untuk bercerai dari Tergugat.
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 September 2013 dikediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat dialamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, disebabkan anak kandung Penggugat dan Tergugat mengalami kecelakaan lalu lintas. Maka Penggugatlah yang mengeluarkan biaya akibat kecelakaan tersebut.

Penetapan Cabut No.1074/Pdt.G/2013/PA-Lpk.Hal. 2 dari 7 **halaman.**



- 6 Bahwa oleh karena peristiwa kecelakaan tersebut, kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat kurang terima dengan saran Penggugat, sebab pada saat itu Penggugat menasehati dan menyarankan kepada Tergugat agar Tergugat jangan bermalas-malasan dan mencari pekerjaan yang jelas, karena Tergugat malas bekerja serta tidak peduli dengan biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahkan selama berumah tangga Penggugatlah yang membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- 7 Bahwa karena nasehat serta saran Penggugat kepada Tergugat tersebut, Tergugat kurang terima dan Tergugat tidak Sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur satu ranjang lagi. Peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sempat disaksikan serta didamaikan oleh keluarga Penggugat.
- 8 Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. sebab Tergugat tidak kunjung berubah sikap serta kelakuannya. bahkan sudah sering keluarga Penggugat mendamaikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- 9 Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada posita angka (2) diatas masih kecil/belum mumayyiz dan sangat memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, perempuan, berumur 11 tahun.
- 10 Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri semakin jauh dari kerukunan yang di dambakan.
11. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, sebab Tergugat tidak dapat menjadi imam atau contoh yang baik pada rumah tangga

Penetapan Cabut No.1074/Pdt.G/2013/PA-Lpk.Hal. 3 dari 7 **halaman**.



Pengugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua / Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan talak satu bain sugrha Tergugat : atas diri Penggugat
- c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemelihara terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Anggi Kesuma Putri, perempuan, berumur 11 tahun tersebut di atas sampai anak tersebut mumayyiz;
- d. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke tempat tinggalnya masing-masing untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara inpersone telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, kemudian oleh Penggugat dan Tergugat dapat menerimanya sehingga upaya maksimal melalui Mediasi tidak dilaksanakan lagi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya i.c. tanggal 31 Oktober 2013, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Penetapan Cabut No.1074/Pdt.G/2013/PA-Lpk.Hal. 4 dari 7 halaman.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan secara inperson, dengan demikian penanggihan tersebut telah sesuai dengan bunyi pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan damai kembali dalam rumah tangganya dan bersabar, dan oleh Penggugat dapat menerimanya, dengan demikian upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2008, tidak dilaksanakan lagi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya sebelum gugatan Penggugat dalam perkara a quo dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang , bahwa sebagaimana pasal 271 Rv (Rechtsvoordering) berisi: Penggugat dapat mencabut perkaranya,dengan syarat asalkan dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban; Setelah ada jawaban, pencabutan instansi (gugatan) hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 272 Rv (Rechtsvoordering) ayat (1) berisi: Yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut sebelum gugatan Penggugat dibacakan dan Tergugat juga belum menyampaikan jawabannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini kepentingan Tergugat belum terserang dengan demikian pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara a quo dilakukan oleh Penggugat inpersone dan secara langsung di depan persidangan, maka Majelis Hakim

*Penetapan Cabut No.1074/Pdt.G/2013/PA-Lpk.Hal. 5 dari 7 **halaman.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo belum sampai kepada pembacaan surat gugatan Penggugat sehingga tidak perlu persetujuan dari Tergugat sebab pada dasarnya kepentingan Tergugat belum terserang karena perkara a quo belum diperiksa, sehingga pencabutan sepihak oleh Penggugat tersebut Majelis telah berdasar hukum menyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah didaftar dan disidangkan sehingga telah mengeluarkan biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, terhadap biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menetapkan gugatan Penggugat dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 Masehi , bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1434 Hijriyah, oleh kami 1. sebagai Ketua Majelis, 2., dan 3 masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh 4. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Penetapan Cabut No.1074/Pdt.G/2013/PA-Lpk.Hal. 6 dari 7 **halaman.**



DTO.

DTO

Hakim Anggota,

DTO

PANITERA PENGANTI

DTO.

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Administrasi.....	Rp.	50.000,-
Biaya PanggilanRp.	150.000,-
Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

Penetapan Cabut No.1074/Pdt.G/2013/PA-Lpk.Hal. 7 dari 7 **halaman.**